



BUPATI SUMBA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 10 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMBA BARAT AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumba Barat Akhir Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumba Barat Akhir Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumba Barat Akhir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMBA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumba Barat Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Tugas Tim;
 - a. merumuskan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumba Barat Tahun 2019 yang berisi tentang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2019; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumba Barat melalui sekretaris daerah.
2. Tugas Sekretariat Tim;
 - a. mengumpulkan dan menginventarisir bahan dan laporan dari setiap unit kerja di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. menyampaikan bahan dan laporan tersebut kepada Tim penyusun sebagai bahan untuk merumuskan dan menyusun keterangan pertanggungjawaban;
 - c. menggandakan semua dokumen keterangan pertanggungjawaban dan mendistribusikan kepada unit kerja terkait; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya dalam memperlancar pelaksanaan tugas Tim Penyusun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 10 /2020
TANGGAL : 8 Januari 2020
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMBA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama /Jabatan	Asal Instansi	Kedudukan dalam Tim
I. Tim Penyusun			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggungjawab
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Ketua Tim
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
4	Kepala Bappeda	Bappeda	Tim Penyusun
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAPD	Tim Penyusun
6	Kepala Bidang Perencanaan Kajian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Penyusun
7	Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
8	Kasubag Perangkat dan Pengembangan Wilayah Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
9	Kasubag Pemerintahan Umum Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
10	Martinus Brasen Saba, S.STP	Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
11	Oktaviana Gellu Tana, A.Md	Sekretariat Daerah	Tim Penyusun
II. Sekretariat Tim Penyusun			
1	Martinus Bulu	Sekretariat Daerah	Koordinator Sekretariat Tim
2	Sherly Y. M. Wila	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Yuliana R. Pare, S.IP	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Dyka Y.T Dapawole, S.IP	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Yohanes N.D Niron	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Melkianus D. Kulla	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Fransisko Rihi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Benyamin B. Wala Gole	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Klemens Wolu	Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE